



**P U T U S A N**  
**Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBBI DARWIS Bin ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl. lahir : 29 Tahun /29 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Batu RT 06 Kec.Padang Ulak Tanding  
Kab.Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Da'i;
9. Pendidikan : M A N (Tamat )

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal : 20 Februari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum1. PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H. 2. PUSPA ERWAN, S.H., 3. HAFITTERULLAH, S.H. para Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jln. Sungai Kahayan No.71 RT 15 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 262/SK/VI/2019/PN BGL tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 15 Mei 2019, Nomor : 235/Pid.B/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Mei 2019, Nomor : 235/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROBBI DARWIS Bin ISMAIL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBI DARWIS Bin ISMAIL** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar ijazah dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI dengan nomor seri 111762.
  - 1 (satu) lembar Transkrip akademik dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI.
  - 1 (satu) buah KTP an. HERAWATI dengan NIK 1771016304940002.
  - 1 (satu) lembar undangan pernikahan an. HERAWATI, SE dengan AMIN APRIYANTO pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019.
  - 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih lis hitam dengan nomor Simcard 083176489034.  
(dikembalikan kepada saksi Korban Herawati)
  - 1 (satu) unit HP Strawberry warna biru lis abu – abu dengan nomor Simcard 085788336862.  
(dikembalikan kepada Imas Halimah).
  - 1 (satu) unit HP VIVO V7 warna hitam dengan nomor Simcard 085788833671.  
(dikembalikan kepada M. Ikhsan Nudin)

Hal 2 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih dengan nomor Simcard 085758410339.  
(dikembalikan kepada Dian Herlina)
  - 1 (satu) unit Handphone ADVAN dengan nomor Simcard 082117347114.  
(dikembalikan kepada Robbi Darwis Bin Ismail)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan secara tertulis pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut : bahwa Terdakwa telah berterus terang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Persidangan juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa yang menyatakan bahwa saya selaku Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat narkoba golongan 1 dan pemakaian diri sendir dan meulihkan nama baik saya atas surat tuntutan jaksa tersebut;
2. Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa yang menuntut saya lima tahun penjara dengan dakwaan pasal 332 ayat (1) ke-2 KHUP;
3. Mohon kiranya Majelis Hakim mengembalikan HP Merek Advan dengan nomor simcard 082117347114 kepada saya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **Dakwaan**

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ROBBI DARWIS Bin ISMAIL pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan Mesjid dekat lampu Merah Simpang Empat Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Hal 3 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa pergi ke Royal Foto Studio tempat kerja saksi korban Herawati, tetapi disana terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban dan dari teman kerjanya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban akan menikah. Mendengar kabar tersebut terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa dan belum mengembalikan uang milik terdakwa yang digunakan saksi korban sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa meminta nomor telepon saksi korban dan setelah mendapatkannya terdakwa menelepon saksi korban dan meminta bertemu yang kemudian disepakati mereka akan bertemu di depan mesjid dekat lampu merah Simpang Empat Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Setelah bertemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke tempat wisata Taman Remaja Kota Bengkulu, disana terdakwa menagih uang milik nya kepada saksi korban sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa, tetapi saksi korban belum bisa membayar uang tersebut sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk mengikutinya ke rumah orang tua terdakwa di Padang Ulak Tanding yaitu di Desa Bukit Batu, pada saat itu saksi korban menolak ikut dan mengatakan bahwa dirinya akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, dan keluarga besarnya akan malu apabila pernikahan tersebut batal, tetapi terdakwa mengatakan bahwa “kamu harus ikut aku kalau idak aku santet AMIN tu, aku tusuk matanya dari jauh, atau aku bunuh AMIN tu dengan cara lain, aku dak ikhlas kamu nikah dengan AMIN karena AMIN itu merebut kau dari aku, aku akan gagalkan pernikahan kau” dan saksi korban menjawab “jangan ngomong kayak gitu, hari minggu aku mau akad nikah, tolong jangan buat malu keluarga aku” dan dijawab lagi oleh terdakwa “dak pa po keluarga kau malu, kau dak mikirkan aku” dan terdakwa juga mengatakan “kalau kau ikut aku sekarang, hari sabtu aku balikkan”, mendengar perkataan terdakwa saksi korban merasa takut sehingga dengan terpaksa mau ikut dengan terdakwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.
- Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke sebuah hotel di daerah Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke kerumah orang tua terdakwa di Desa Bukit Batu Padang Ulak tanding, pada

Hal 4 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban.

- Keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 09 Februari 2019, terdakwa menyuruh saksi korban menghubungi keluarganya dengan cara mengirim SMS untuk meminta uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) agar saksi korban bisa pulang, selanjutnya saksi korban menceritakan kepada ibu terdakwa bahwa dirinya mau melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 dan meminta agar dirinya dibolehkan pulang tetapi saat itu ibu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar menyampaikannya kepada terdakwa saja dan pada saat saksi korban menyampaikannya kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak membolehkan saksi korban pulang sebelum bisa membayar hutangnya dan malah membawa saksi korban ke rumah kakak perempuan terdakwa di Kota Padang Kec. Kota Padang dan menginap selama dua malam, sehingga saksi korban gagal melangsungkan pernikahannya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019. Di rumah kakaknya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban.
- Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 terdakwa mengajak saksi korban kembali ke rumah orang tua terdakwa di Desa Bukit Batu Padang Ulak Tanding dan menginap lagi disana, dan pada malam harinya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa membolehkan saksi korban pulang kerumah saksi korban dengan syarat saksi korban disuruh membuat surat perjanjian bahwa saksi korban akan segera melunasi hutang saksi korban pada terdakwa sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil ijazah S1 dan KTP milik saksi korban sebagai jaminan pembayaran hutangnya, kemudian pada siang harinya saksi korban diantar naik travel di Padang Ulak Tanding dan berangkat ke kota Bengkulu, saksi korban sampai dirumah saksi korban pada sekitar pukul 18.30 Wib.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban merasa takut, malu, marah dan merasa tidak punya harga diri lagi karena akad nikah saksi korban yang seharusnya berlangsung pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 batal terjadi karena saksi korban dibawa kabur oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

Hal 5 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ROBBI DARWIS Bin ISMAIL pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan Mesjid dekat lampu merah Simpang Empat Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa pergi ke Royal Foto Studio tempat kerja saksi korban Herawati, tetapi disana terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban dan dari teman kerjanya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban akan menikah. Mendengar kabar tersebut terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa dan belum mengembalikan uang milik terdakwa yang digunakan saksi korban sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa meminta nomor telepon saksi korban dan setelah mendapatkannya terdakwa menelepon saksi korban dan meminta bertemu yang kemudian disepakati mereka akan bertemu di depan mesjid dekat lampu merah Simpang Empat Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Setelah bertemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke tempat wisata Taman Remaja Kota Bengkulu, disana terdakwa menagih uang milik nya kepada saksi korban sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa, tetapi saksi korban belum bisa membayar uang tersebut sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk mengikutinya ke rumah orang tua terdakwa di Padang Ulak Tanding yaitu di Desa Bukit Batu, pada saat itu saksi korban menolak ikut dan mengatakan bahwa dirinya akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, dan keluarga besarnya akan malu apabila pernikahan tersebut batal, tetapi terdakwa mengatakan bahwa "kamu harus ikut aku kalau idak aku santet AMIN tu, aku tusuk matanya dari jauh, atau aku bunuh AMIN tu dengan cara lain, aku dak ikhlas kamu nikah dengan AMIN karena AMIN itu merebut kau dari aku, aku akan

Hal 6 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagalkan pernikahan kau” dan saksi korban menjawab “jangan ngomong kayak gitu, hari minggu aku mau akad nikah, tolong jangan buat malu keluarga aku” dan dijawab lagi oleh terdakwa “dak pa po keluarga kau malu, kau dak mikirkan aku” dan terdakwa juga mengatakan “kalau kau ikut aku sekarang, hari sabtu aku balikkan”, mendengar perkataan terdakwa saksi korban merasa takut sehingga dengan terpaksa mau ikut dengan terdakwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke sebuah hotel di daerah Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke kerumah orang tua terdakwa di Desa Bukit Batu Padang Ulak Tanding.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa membolehkan saksi pulang kerumah saksi dengan syarat saksi disuruh membuat surat perjanjian bahwa saksi akan segera melunasi hutang saksi pada terdakwa sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil ijazah S1 dan KTP milik saksi korban Herawati sebagai jaminan pembayaran hutangnya, kemudian pada siang harinya saksi diantar naik travel di Padang Ulak Tanding dan berangkat ke kota Bengkulu, saksi sampai dirumah saksi pada sekitar pukul 18.30 Wib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **MAMAN TARMANA**;

- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi korban Herawati tanpa seizin dan sepegetahuan saksi sebagai orang tua saksi korban Herawati.
- Bahwa Terjadinya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 10.00 wib di Simpang 4 Pagar Dewa.
- Bahwa berawal anak saksi bersama dengan saksi naik sepeda motor, kemudian pada saat melewati simpang 4 Pagar dewa, anak saksi minta berhenti dikarenakan akan mengantarkan undangan pernikahannya ke teman,

Hal 7 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi berhenti dan anak saksi tersebut turun, kemudian saksi pergi dan sampai malam pun anak saksi belum pulang juga.

- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar jam 12.00 wib anak saksi menelephon sepupu saksi an. Imas (pada saat itu saksi dekat dengan Imaz) tetapi tidak jelas kemudian dapat SMS dari No : 082117347114 dengan isi "Teh ini Hera, Teh bantu Hera tolong pinjamin uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kalau tidak ada uangnya Hera tidak bisa pulang, Hera ada di Riau Tolong pinjamin Hera", lalu jam 12.26 wib dapat sms lagi "Hera tidak mau pulang kalau aku belum pegang uang 16 juta", lalu yang ketiga jam 12.30 wib "Silahkan ijab Kabul Aja disana tetap berjalan walaupun Hera tidak ada, Hera pasti akan pulang kalau aku sudah memegang uangnya".
- Bahwa dengan isi sms tersebut saksi berfikir bahwa anak saksi telah di culik dan saksi merasa diperas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi di foto nomor Whatsap 082117347114 adalah Robbi mantan pacar dari anak saksi.
- Bahwa anak saksi hendak menikah dengan Amin dan akan dilaksanakan akad nikah pada tanggal 10 Februari 2019.
- Bahwa pernikahan Saksi korban HERAWATI akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 dan pernikahan tersebut tidak berlangsung atau batal.
- Bahwa yang menyebabkan pernikahan Saksi korban HERAWATI batal karena Saksi korban HERAWATI belum pulang pada saat akan dilaksanakan pernikahan tersebut.
- Bahwa Saksi korban HERAWATI sudah kembali pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib dengan pulang sendiri.
- Bahwa saksi merasa kehilangan anak kandung saksi, dan merasa diperas oleh pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **HERAWATI**

- Bahwa saksi dibawa pergi oleh Terdakwa secara paksa tanpa sepengetahuan orang tua saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi berdua dengan bapak saksi pergi ke kantor KUA Selebar untuk mengurus administrasi pernikahan saksi dengan calon suami saksi,
- Bahwa pada saat berada di kantor KUA, mantan pacar saksi yang bernama Terdakwa menelepon saksi dan meminta agar saksi menemuinya di Pagar

Hal 8 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa dan saksi menyetujuinya karena terdakwa berkata ada yang akan disampaikan.

- Bahwa kemudian setelah selesai mengurus semua administrasi di kantor KUA Selebar saya mengatakan kepada bapak saya bahwa saya mau mengantar undangan kepada teman – teman saya dan meminta bapak untuk mengantarkan saksi di Pagar Dewa.
- Bahwa setelah tiba di Pagar Dewa kemudian bapak pergi lagi dan saksi bertemu dengan Terdakwa, disana Terdakwa mengajak saksi mencari tempat mengobrol tetapi saksi menolaknya dan mengatakan bahwa saksi harus segera pulang tetapi Terdakwa terus memaksa saksi dengan menahan tas yang saksi bawa, karena tas tersebut berisi dokumen berharga akhirnya saksi menuruti kemauan Terdakwa pergi ke obyek wisata Taman Remaja menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa saat di Taman Remaja Terdakwa mengatakan **“kamu harus ikut aku kalau idak aku santet AMIN tu, aku tusuk matanya dari jauh, atau aku bunuh AMIN tu dengan cara lain, aku dak ikhlas kamu nikah dengan AMIN karena AMIN itu merebut kau dari aku, aku akan gagalkan pernikahan kau”** dan saya jawab **“jangan ngomong kayak gitu, hari minggu aku mau akad nikah, tolong jangan buat malu keluarga aku”** dan dijawab lagi oleh Terdakwa **“dak pa po keluarga kau malu, kau dak mikirkan aku”** dan Terdakwa juga mengatakan **“kalau kau ikut aku sekarang, hari sabtu aku balikkan”**.
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa saksi pergi ke hotel yang berada di obyek wisata Pantai Panjang dan saksi menurutinya karena takut dengan ancamannya dan terdakwa memaksa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri disana, saksi menolak namun karena terdakwa terus memaksa akhirnya saksi mengikuti kemauan terdakwa.
- Bahwa setelah dari Pantai Panjang Kota Bengkulu Terdakwa mengantarkan sepeda motor yang dibawanya ke sebuah ruko di daerah Simpang Kandis kemudian terdakwa mengajak saksi ke loket Waspada dan naik travel menuju rumah orangtua terdakwa di Tran Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding, dan saat di dalam mobil HP saksi diambil oleh Terdakwa sehingga saksi tidak bisa menghubungi siapapun.
- Bahwa saat sesampai di rumah orangtua terdakwa, ada ibu kandung Terdakwa dan dua orang keponakannya yang masih sekolah SMP, kemudian kami menginap disana dan pada malam harinya saat saksi sedang tidur,

Hal 9 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi berhubungan badan dan saksi tidak bisa menolaknya karena takut dengan Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 Terdakwa memberikan HP nya kepada saksi dan menyuruh saksi mengirim SMS kepada kakak sepupu saksi yang bernama Teh Imas dan meminta agar mengirimkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) agar saksi bisa pulang, kemudian selang beberapa saat Terdakwa menyuruh saksi mengirimkan pesan lagi lewat SMS agar mengganti jumlahnya menjadi Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tetapi Teh Imas mengatakan lewat telepon agar saksi pulang dulu baru uangnya dikirim, dan Terdakwa kesal kemudian mengambil lagi HP kemudian dibanting dan dilemparkan.
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa mengajak saksi ke rumah kakak perempuannya yang bernama CEK TIM di daerah Kota Padang Kab. Rejang Lebong dengan alasan mau melihat kebun kopi miliknya. Di rumah kakaknya kami menginap dan pada malam harinya saat saksi sedang tidur, Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi berhubungan badan dan saksi tidak bisa menolaknya karena takut dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa menyuruh saksi mengirimkan pesan lewat WA kepada keponakan saksi yang bernama IHSAN dan adik kandung saksi yang bernama DIAN agar mengirimkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) supaya saksi bisa pulang dan ditunggu sampai jam delapan.
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa diberitahu lewat WA oleh adik terdakwa yang berada di Kota Bengkulu bahwa terdakwa (ROBBI DARWIS) di viralkan di Facebook telah membawa kabur saksi dan Terdakwa menjadi takut, kemudian saksi tidur dan tidak lama setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi tidur dan Terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 siang harinya Terdakwa mengajak saksi pulang lagi kerumah orangtuanya di Tran Bukit Batu dan menginap lagi disana dan pada malam harinya saksi dipaksa lagi melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pagi Terdakwa membolehkan saksi pulang kerumah saksi dengan syarat saksi disuruh membuat surat perjanjian bahwa saksi akan segera melunasi hutang saksi padanya sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan

Hal 10 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminannya ijazah S1 dan KTP saksi diambil oleh Terdakwa, dan pada siang harinya saksi diantar naik travel di PUT dan berangkat ke kota Bengkulu, dan saksi sampai dirumah saksi pada sekitar pukul 18.30 Wib.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **IMAS HALIMAH**;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MAMAN TARMAN sejak saksi kelas 6 SD pada tahun 1984 di SP 3 Penarik dan Saksi MAMAN TARMANA adalah paman kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang dilaporkan oleh Saksi MAMAN TARMANA yaitu anak kandung Saksi MAMAN TARMANA yang bernama Herawati tidak ada kabar.
- Bahwa anak kandung Saksi MAMAN TARMANA yang hilang tidak ada kabarnya tersebut adalah Saksi HERAWATI.
- Bahwa HERAWATI menghilang tidak ada kabarnya pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib dan yang menyebabkan Saksi HERAWATI menghilang tanpa kabar saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setelah Saksi HERAWATI hilang tanpa kabar saksi mendapat SMS dari nomor 082117347114 yang mengatakan bahwa yang SMS adalah Saksi HERAWATI.
- Bahwa saksi menerima SMS dari nomor 082117347114 sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar nomor handphone yang mengirim SMS kepada saksi adalah nomor Handphone terdakwa.
- Bahwa saksi menerima SMS dari nomor 082117347114 sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - ✓ Pertama : pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 12:16 Wib dan isi SMS yang dikirim oleh Saksi HERAWATI melalui nomor telpon 082117347114 adalah “ Teh ini Hera. Teh tolong bantu Hera. Tolong pinjamin uang 6 juta. Kalo tidak ada uangnya Hera tidak bisa pulang. Hera ada di Riau. Tolong pinjamin Hera, teh.
  - ✓ Kedua : pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 12:26 dan isi SMS yang dikirim oleh Saksi HERAWATI melalui nomor telpon 082117347114 adalah “ Hera tidak mau pulang, kalo aku belum pegang uang 16 juta.
  - ✓ Ketiga : pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 12:30 wib dan isi SMS yang dikirim oleh Saksi HERAWATI melalui nomor telpon

Hal 11 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082117347114 adalah “ Silahkan ijab qabul aja disana tetap berjalan, walaupun Hera tidak ada. Hera pasti akan pulang kalau aku sudah memegang uangnya.

- Bahwa uang yang diminta sesuai dengan isi SMS yang dikirim oleh Saksi Herawati melalui nomor telpon 082117347114 kepada Saksi tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).
- Bahwa pernikahan Saksi HERAWATI akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 dan pernikahan tersebut tidak berlangsung atau batal.
- Bahwa saksi mengetahui antara Saksi HERAWATI dan terdakwa ada memiliki hubungan yaitu pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi HERAWATI sudah kembali pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib dengan pulang sendiri.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang dikirimkan oleh Saksi HERAWATI kepada saksi melalui nomor telpon 082117347114 dan undangan yang sudah dicek dan disebarakan untuk acara pernikahan Saksi HERAWATI, SE dan AMIN APRI YANTO untuk acara pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **IKHSAN NUDIN**;

- Bahwa saksi mengetahui perkara yang dilaporkan oleh Saksi MAMAN TARMANA yaitu anak kandung Saksi MAMAN TARMANA tidak ada kabar.
- Bahwa anak kandung Saksi MAMAN TARMANA yang hilang tidak ada kabarnya tersebut adalah Saksi HERAWATI.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi pulang dari kerja sekira pukul 16.00 wib dari ibu saksi yang mengatakan bahwa Saksi HERAWATI telah hilang tanpa kabar.
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan Saksi HERAWATI sebelum dan setelah mengetahui bahwa Saksi HERAWATI telah hilang melalui pesan WhatsApp pada pukul 10:35 wib.
- Bahwa nomor handphone yang mengirim Pesan WhatsApp kepada saksi adalah nomor Hp. Saksii. HERAWATI dengan Nomor 083176489034.
- Bahwa isi pesan whatsapp antara saya dengan Saksii. HERAWATI adalah :  
Pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019.

- ✓ Hera : Mas Amin,Bang Ikhsan, tolong bantu kirim uang 8 juta. Aku pasti pulang hari ini. Ditunggu konfirmasinya hingga sampai jam 08.00

Hal 12 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib hari ini. (05:39 Wib) Pernikahan itu tetap sah secara hukum jika dilanjutkan walaupun wanita tidak ada disana. (06:29 Wib).

✓ Saya : Wah Hera ayena geus ngarti kana hukum Agama. (emoji tepuk tangan 4x)

- Bahwa uang yang diminta sesuai dengan isi Pesan WhatsApp yang dikirim oleh Saksi HERAWATI melalui nomor telpon 083176489034 kepada Saksi tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut belum diberikan.
- Bahwa pada saat Saksi HERAWATI tidak ada kabarnya sedang dalam proses persiapan pernikahan pergi mengantar undangan bersama dengan bapaknya Saksi MAMAN TARMANA.
- Bahwa pernikahan Saksi HERAWATI akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 dan pernikahan tersebut tidak berlangsung atau batal.
- Bahwa saksi mengetahui antara Saksi HERAWATI dan terdakwa ada memiliki hubungan yaitu pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi HERAWATI sudah kembali pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib dengan pulang sendiri.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang dikirimkan oleh Saksi HERAWATI kepada saksi melalui nomor telpon 083176489034 dan undangan yang sudah dicek dan disebar untuk acara pernikahan Saksi HERAWATI, SE dan AMIN APRI YANTO untuk acara pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan.
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang kemudian dibuatkan BAP, dan bahwa keterangannya masih tetap, tidak berubah dan membenarkan tandatangan yang dibubuhkannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa pergi ke Royal Foto Studio tempat kerja saksi korban Herawati, tetapi disana terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban dan dari teman kerjanya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban akan menikah. Mendengar kabar

Hal 13 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa dan belum mengembalikan uang milik terdakwa yang digunakan saksi korban sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta nomor telepon saksi korban dan setelah mendapatkannya terdakwa menelepon saksi korban dan meminta bertemu yang kemudian disepakati mereka akan bertemu di depan mesjid dekat lampu merah Simpang Empat Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah bertemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke tempat wisata Taman Remaja Kota Bengkulu, disana terdakwa menagih uang miliknya kepada saksi korban sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa, tetapi saksi korban belum bisa membayar uang tersebut sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk mengikutinya ke rumah orang tua terdakwa di Padang Ulak Tanding yaitu di Desa Bukit Batu.
- Bahwa benar terdakwa ROBBI DARWIS membujuk untuk ikut dengan alasan melihat kebun milik kami namun Saksi korban HERAWATI masih tidak mau ikut dengan alasan sudah mau menikah hari Minggu tanggal 10 februari 2019 dan nanti keluarganya malu dan terdakwa katakan kalau keluarga kau mau malu ya malulah dan terdakwa juga mengatakan apabila terdakwa mau terdakwa bisa menyantet dan melakukan apapun tapi terdakwa tidak mau karena terdakwa tahu hukumnya tidak boleh agama dan terdakwa masih sayang sama dirimu dan terdakwa katakan jangan menikah dulu dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan korban pada kesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.
- Bahwa korban akhirnya menuruti keinginan terdakwa setelah dijanjikan akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.
- Bahwa setelah dari Taman Remaja kemudian terdakwa ROBI DARWIS mengajak korban HERAWATI ke sebuah hotel di daerah Pantai Panjang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pergi ke rumah orangtua terdakwa di Desa Bukit Batu Kec. PUT.
- Bahwa setelah tiba di rumah orangtua terdakwa, kemudian terdakwa dan korban menginap disana dan pada malam harinya terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 korban HERAWATI mengatakan kepada ibu kandung terdakwa HERAWATI bahwa dirinya mau pulang karena akan

Hal 14 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada keesokan harinya sambil menangis dan ibu terdakwa menyarankan agar mengatakannya kepada terdakwa saja.

- Bahwa pada siang harinya korban HERAWATI dibawa oleh terdakwa ROBBI DARWIS ke rumah kakak perempuannya yang berada di Kec. Kota Padang dan menginap selama 2 (dua) malam disana yaitu sampai hari senin tanggal 11 Februari 2019, sehingga pernikahan korban HERAWATI batal dilaksanakan karena HERAWATI masih ditahan oleh terdakwa ROBBI DARWIS di rumah kakaknya.
- Bahwa korban HERAWATI ada mengatakan kepada kakak perempuan terdakwa ROBBI DARWIS bahwa dirinya akan melangsungkan pernikahan pada keesokan harinya dan kakak ROBBI DARWIS menyarankan agar mengatakannya kepada terdakwa ROBBI DARWIS.
- Bahwa saat di rumah kakaknya, terdakwa ROBBI DARWIS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban HERAWATI dan menyuruh HERAWATI mengirimkan pesan kepada keluarganya yang di Bengkulu agar mengirimkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membayar hutang korban agar korban bisa kembali.
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 terdakwa ROBBI DARWIS mengajak korban HERAWATI kembali kerumah ibu nya di PUT dan menginap lagi disana, dan pada malam harinya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan korban.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa membolehkan saksi korban pulang kerumah saksi korban dengan syarat saksi korban disuruh membuat surat perjanjian bahwa saksi korban akan segera melunasi hutang saksi korban pada terdakwa sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil ijazah S1 dan KTP milik saksi korban sebagai jaminan pembayaran hutangnya, kemudian pada siang harinya saksi korban diantar naik travel di Padang Ulak Tanding dan berangkat ke kota Bengkulu, saksi korban sampai dirumah saksi korban pada sekitar pukul 18.30 Wib.
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi korban Herawati tanpa seizin dan sepegetahuan orang tua saksi korban Herawati.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone ADVAN dengan nomor Simcard 082117347114.
- 1 (satu) lembar ijazah dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI dengan nomor seri 111762.

Hal 15 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Transkrip akademik dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI.
- 1 (satu) buah KTP an. HERAWATI dengan NIK 1771016304940002.
- 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih dengan nomor Simcard 085758410339.
- 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih lis hitam dengan nomor Simcard 083176489034.
- 1 (satu) lembar undangan pernikahan an. HERAWATI, SE dengan AMIN APRIYANTO pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019.
- 1 (satu) unit HP Strawberry warna biru lis abu – abu dengan nomor Simcard 085788336862.

1 (satu) unit HP VIVO V7 warna hitam dengan nomor Simcard 085788833671. dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa pergi ke Royal Foto Studio tempat kerja saksi korban Herawati, tetapi disana terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban dan dari teman kerjanya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban akan menikah. Mendengar kabar tersebut terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa dan belum mengembalikan uang milik terdakwa yang digunakan saksi korban sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya terdakwa meminta nomor telepon saksi korban dan setelah mendapatkannya terdakwa menelepon saksi korban dan meminta bertemu yang kemudian disepakati mereka akan bertemu di depan mesjid dekat lampu merah Simpang Empat Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah bertemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke tempat wisata Taman Remaja Kota Bengkulu, disana terdakwa menagih uang milik nya kepada saksi korban sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi korban mengingkari janjinya untuk menikah dengan terdakwa, tetapi saksi korban belum bisa membayar uang tersebut sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk mengikutinya ke rumah orang tua terdakwa di Padang Ulak Tanding yaitu di Desa Bukit Batu, pada saat itu saksi

Hal 16 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak ikut dan mengatakan bahwa dirinya akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, dan keluarga besarnya akan malu apabila pernikahan tersebut batal, tetapi terdakwa mengatakan bahwa "kamu harus ikut aku kalau idak aku santet AMIN tu, aku tusuk matanya dari jauh, atau aku bunuh AMIN tu dengan cara lain, aku dak ikhlas kamu nikah dengan AMIN karena AMIN itu merebut kau dari aku, aku akan gagalkan pernikahan kau" dan saksi korban menjawab "jangan ngomong kayak gitu, hari minggu aku mau akad nikah, tolong jangan buat malu keluarga aku" dan dijawab lagi oleh terdakwa "dak pa po keluarga kau malu, kau dak mikirkan aku" dan terdakwa juga mengatakan "kalau kau ikut aku sekarang, hari sabtu aku balikkan", mendengar perkataan terdakwa saksi korban merasa takut sehingga dengan terpaksa mau ikut dengan terdakwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke sebuah hotel di daerah Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke rumah orang tua terdakwa di Desa Bukit Batu Padang Ulak tanding, pada malam harinya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban.
- Bahwa Keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 09 Februari 2019, terdakwa menyuruh saksi korban menghubungi keluarganya dengan cara mengirim SMS untuk meminta uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) agar saksi korban bisa pulang, selanjutnya saksi korban menceritakan kepada ibu terdakwa bahwa dirinya mau melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 dan meminta agar dirinya dibolehkan pulang tetapi saat itu ibu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar menyampaikannya kepada terdakwa saja dan pada saat saksi korban menyampaikannya kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak membolehkan saksi korban pulang sebelum bisa membayar hutangnya dan malah membawa saksi korban ke rumah kakak perempuan terdakwa di Kota Padang Kec. Kota Padang dan menginap selama dua malam, sehingga saksi korban gagal melangsungkan pernikahannya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019. Di rumah kakaknya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 terdakwa mengajak saksi korban kembali ke rumah orang tua terdakwa di Desa Bukit Batu Padang Ulak

Hal 17 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanding dan menginap lagi disana, dan pada malam harinya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa membolehkan saksi korban pulang kerumah saksi korban dengan syarat saksi korban disuruh membuat surat perjanjian bahwa saksi korban akan segera melunasi hutang saksi korban pada terdakwa sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil ijazah S1 dan KTP milik saksi korban sebagai jaminan pembayaran hutangnya, kemudian pada siang harinya saksi korban diantar naik travel di Padang Ulak Tanding dan berangkat ke kota Bengkulu, saksi korban sampai dirumah saksi korban pada sekitar pukul 18.30 Wib.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan“;
3. Unsur Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.” **Barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ROBBI DARWIS Bin ISMAIL** sebagai pelaku tindak pidana di

Hal 18 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

## Ad.2. “Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa Perbuatan “membawa pergi” yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki – laki ;

Menimbang, bahwa membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selamanya hidupnya. Putusan Hoge Raad 4 Februari 1899 menyatakan “menjamin” pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad 3 Desember 1888 ( Soenarto Soerodibroto, 2011:205) menegaskan “untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya (HR 18 Novemberf 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 terdakwa menghubungi korban HERAWATI dan mengajak bertemu di Simpang Empat Pagar Dewa, setelah terdakwa bertemu korban HERAWATI di Simpang Empat Pagar Dewa kemudian terdakwa mengajak korban mengobrol di tempat obyek wisata Taman Remaja;

Menimbang, bahwa benar pada saat di Taman Remaja, terdakwa meminta agar korban HERAWATI mengembalikan uang miliknya yang dipakai oleh korban HERAWATI karena HERAWATI hendak menikah dengan orang lain (AMIN) tetapi korban HERAWATI tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang tersebut, karena korban HERAWATI belum bias mengembalikan uang tersebut sehingga terdakwa meminta korban HERAWATI ikut dengannya menemui ibu kandung terdakwa di Desa Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding tetapi korban menolak karena korban beralasan bahwa korban akan melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019;

Hal 19 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membujuk agar korban tetap ikut dengannya dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan korban pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, akhirnya menuruti keinginan terdakwa setelah dijanjikan akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019;

Menimbang, bahwa setelah dari Taman Remaja kemudian terdakwa mengajak korban HERAWATI ke sebuah hotel di daerah Pantai Panjang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pergi ke rumah orangtua terdakwa di Desa Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding, setelah tiba di rumah orangtua terdakwa, kemudian terdakwa dan korban menginap disana dan pada malam harinya terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 korban HERAWATI mengatakan kepada ibu kandung terdakwa HERAWATI bahwa dirinya mau pulang karena akan melangsungkan pernikahan pada keesokan harinya sambil menangis dan ibu terdakwa menyarankan agar mengatakannya kepada terdakwa saja. Pada siang harinya korban HERAWATI dibawa oleh terdakwa ke rumah kakak perempuannya yang berada di Kec. Kota Padang dan menginap selama 2 (dua) malam disana yaitu sampai hari Senin tanggal 11 Februari 2019, sehingga pernikahan korban HERAWATI batal dilaksanakan karena HERAWATI masih ditahan oleh terdakwa di rumah kakaknya;

Menimbang, bahwa saat di rumah kakaknya, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban HERAWATI dan menyuruh HERAWATI mengirimkan pesan kepada keluarganya yang di Bengkulu agar mengirimkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membayar hutang korban agar korban bisa kembali. Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 terdakwa mengajak korban HERAWATI kembali kerumah ibu nya di PUT dan menginap lagi disana, dan pada malam harinya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 terdakwa mengembalikan korban HERAWATI dengan cara mengantarnya ke loket travel di Padang Ulak Tanding tetapi terdakwa mengambil ijazah dan KTP milik korban HERAWATI sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa pergi saksi korban Herawati tanpa seizin dan sepegetahuan orang tua saksi korban Herawati;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Hal 20 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merasa sakit hati karena mendengar saksi korban akan menikah dengan orang lain, sehingga timbul niat terdakwa membawa saksi korban HERAWATI ke rumah orang tua dan ke rumah kakak kandungnya dengan tujuan agar saksi korban HERAWATI tidak jadi menikah;

Menimbang, Bahwa selama dalam penguasaan terdakwa, saksi korban HERAWATI selalu diajak berhubungan badan layaknya suami istri yaitu di Hotel yang berada di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, di rumah orangtua terdakwa di Desa Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding dan di rumah kakak perempuan terdakwa di Kel. Kota Padang Kec. Kota Padang padahal terdakwa dan korban tidak pernah menikah;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum/Terdakwa yang menyatakan

- Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa yang menyatakan bahwa saya selaku Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat narkoba golongan 1 dan pemakaian diri sendir dan meulihkan nama baik saya atas surat tuntutan jaksa tersebut;
- Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa yang menuntut saya lima tahun penjara dengan dakwaan pasal 332 ayat (1) ke-2 KHUP;
- Mohon kiranya Majelis Hakim mengembalikan HP Merek Advan dengan nomor simcard 082117347114 kepada saya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Yahya Harahap, S.H “ PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP” hal 347 menyatakan bahwa Putusan Hakim berdasarkan hasil mufakat musyawarah Hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Hal 21 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bukan surat tuntutan sebagaimana yang disebutkan Penasehat Hukum/Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum/Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar ijazah dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI dengan nomor seri 111762.
- 1 (satu) lembar Transkrip akademik dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI.
- 1 (satu) buah KTP an. HERAWATI dengan NIK 1771016304940002.
- 1 (satu) lembar undangan pernikahan an. HERAWATI, SE dengan AMIN APRIYANTO pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019.
- 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih lis hitam dengan nomor Simcard 083176489034

bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi HERAWATI maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit HP Strawberry warna biru lis abu – abu dengan nomor Simcard 085788336862.

bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi Imas Halimah maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Hal 22 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP VIVO V7 warna hitam dengan nomor Simcard 085788833671.  
bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi M. Ikhsan Nudin maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih dengan nomor Simcard 085758410339.  
bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi Dian Herlina maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN dengan nomor Simcard 082117347114.  
bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi Robbi Darwis Bin Ismail maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

#### Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban dan keluarganya merasa malu, dan merasa tidak punya harga diri lagi karena akad nikah saksi korban batal dilaksanakan.

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBI DARWIS Bin ISMAIL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELARIKAN PEREMPUAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN"**

Hal 23 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar ijazah dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI dengan nomor seri 111762.
  - 1 (satu) lembar Transkrip akademik dari kementerian agama IAIN Bengkulu atas nama HERAWATI.
  - 1 (satu) buah KTP an. HERAWATI dengan NIK 1771016304940002.
  - 1 (satu) lembar undangan pernikahan an. HERAWATI, SE dengan AMIN APRIYANTO pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019.
  - 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih lis hitam dengan nomor Simcard 083176489034.

dikembalikan kepada saksi Korban Herawati

- 1 (satu) unit HP Strawberry warna biru lis abu – abu dengan nomor Simcard 085788336862.

dikembalikan kepada Imas Halimah

- 1 (satu) unit HP VIVO V7 warna hitam dengan nomor Simcard 085788833671.

dikembalikan kepada M. Ikhsan Nudin

- 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih dengan nomor Simcard 085758410339.

dikembalikan kepada Dian Herlina

- 1 (satu) unit Handphone ADVAN dengan nomor Simcard 082117347114.

dikembalikan kepada Robbi Darwis Bin Ismail

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh kami Fitrizal Yanto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di damping Zeni Zaenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H. Hakim – hakim anggota tersebut, di bantu oleh Bobi Iskandardinata S.H, M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal 24 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh Dewi Yuliana, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**Zeni Zaenal Mutaqin, S.H.**

**Fitrizal Yanto, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H.**

Hal 25 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)